BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pengaturan dan Penanganan Muatan Berbahaya

1. Pengertian Penanganan Muatan Berbahaya

Muatan berbahaya adalah barang yang sifatnya bisa menciptakan bahaya, apabila di dalam penanganan, pekerjaan, penyimpanan tidak mengikuti peraturan-peraturan serta persyaratan yang ada makan dapat menimbulkan bencana/kerugian terhadap manusia, benda dan lingkungan. (Ridwan, 2017)

SOLAS 1974 untuk barang berbahaya diklasifikasikan menurut ketentuan yang ada dan dilakukan dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk padat dalam jumlah besar (selanjutnya disebut sebagai"barang berbahaya"), di semua kapal peraturan yang berlaku saat ini dan kapal kargo yang kurang dari 500 gross ton. Aturan ini tidak berlaku untuk kapal penyapelai barang dan peralatan. Pengangkutan barang berbahay dilarang kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, atau mengeluarkan petunjuk rinci tentang pengemasan dan penyimpanan barang berbahaya yang mencakup tindakan pencegahan yang diperlukan dalm kaitannya dengan kargo lain. Jenis–jenis muatan berbahaya dibagi menjadi beberapa klasifikasi sesuai IMDG – Code yaitu :(Dendi permana al aziz,2015)

2. Pengertian Muatan Container

Container adalah kemasan yang diranvang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat digunakan berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan sekaligus mengirim suatu barang yang ada didalmnya. Depo *Container* yaitu tempat khusus unutuk menampung/menumpuk *Container*, yang dalam prakteknya lazim disebut *Empty Container Depot* (ECD) atu *Container* Depot saja. Depo *Container* menyediakan alat berat untuk

membantu perpindahan *Container*. Pada umumnya di Depo *Container* terdapat alat berat, seperti : *Top Loader, Side Loader, Forklift, Crane*. (yoyok wahyu,2008).

Pengertian Container

a. Pengertian *Container*

Container adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali dan dipergunakan untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya. Banyak model Container yang ada tergantung apa yang dimuat. (Wahyu Agung Prihartono, 2015:47).

3. Pengertian International Maritime Dengerous Goods

IMDG Code (*International Maritime Dengerous Goods*) adalah sebuah code International yang digunakan oleh pengangkut pelayaran dan juga semua pihak yang berkaitan dengan "Shipping", dimana kapal tersebut memuat barang-barang berbahaya atau yang bisa menimbulkan bencana. IMDG Code ditunjuk untuk memberi perlindungan pada crew kapal dan juga memberikan peringatan pada yang lainnya bahwa kapal mereka mengangkut barang berbahaya, agar tidak menimbulkan polusi di laut dan juga agar memudahkan kapal dalam melakukan pelayaran sampai tujuan. (Fahmi,2015)

IMDG Code meliputi peraturan tentang:

- a. Detail muatan barang.
- b. Packaging.
- c. Labeling
- d. Marking
- e. Stowage.
- f. Segregation.
- g. Handling
- h. Emergency response.

2.2 Prinsip Pemuatan

Menurut Amir (2019:133) pengertian peti kemas adalah peti yang terbuat logam dimana barang yang lazim disebut muatan umum (general corgo) dimasukan sejak pemuatan sampai pembongkaran barang-barang yang dikirim dengan peti kemas tidak dijamah orang. Prinsip penanganan muatan ada 5 (lima) prinsip yaitu :

- a. Melindungi kapal.
- b. Melindungi muatan.
- c. Pemanfaatan ruang semaksimal mngkin.
- d. Bongkar muat secara tepat teratur dan sistematis.
- e. Melindungi ABK dan buruh.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip penanganan dan pengetaruran muatab tersebut.

1. Melindungi kapal.

Melindungi kapal berarti menciptakan suatu keadaan dimana dalam melaksanakan kegiatan pengaturan dan penanganan muatan, kapal senantiasa tetap dalam kondisi yang baik, aman serta layak laut.

2. Melindungi muatan.

Melindungi muatan adalah menyangkut tanggung jawab. Pihak pengangkut (Carrier) terhadap keselamatan muatan yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuannya dengan aman sebagaimana kondisi muatan seperti saat penerimaannya. Tanggung jawab pihak pengangkut terhadap keselamatan muatan berdasarkan "From Sling to Sling" atau "From Tackle to Tackle". Untuk dapat menjaga keselamatan dan melindungi muatan, maka pihak carrier dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, harus mengenal betul dan sifat-sifat serta jenis muatan-muatan tersebet sehingga dapat menghindari kerusakan muatan.

3. Pemenfaatan ruang muat semaksimal mungkin

Pemanfaatan ruang muat semaksimal mungkin adalah menyangkut penguasaan ruang rugi (*Broken Stowage*) yaitu pengaturan muatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga ruang muat yang tersidia dapat diisi

dengan muatan sebanyak mungkin dan ruang muat yang tidak terpakai dapat ditekan sekecil mungkin. *Brokrn Stowage* adalah besarnya persentase (%) jumlah ruangan yang hilang atau ruang yang tidak terpakai pada pengaturan muatan dalam suatu palka.

4. Bongkar muat secara cepat, teratur dan sistematis.

Bongkat muat secara cepat, teratur dan sistematis adalah menciptakan suatu proses kegiatan bongkar muat yang efesiaen dan efektif dalam penggunaan waktu serta biaya. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal maka hal-hal yang harus dihindari atau dicegah adalah terjadinya *long hatch, over stowage, over carriage*.

5. Melindungi ABK dan buruh

Melindungi ABK dan Buruh adalah menyangkut atas keselamatan jiwa ABK dan Buruh, yang mana bahwa selama ABK dan Buruh bekerja melaksanakan kegiatannya senantiasa selalu terhindar dari segala bentuk resiko-resiko yang mungkin atau dapat terjadi yang berasal akibat dari pelaksaan bongkar muat. (Mudianto, 2018)